



PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah yang efisien, efektif, dan akuntabel, perlu pedoman tata cara pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
9. Peraturan Bupati Brebes Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH.

BABI  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Brebes.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Brebes.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnyayang sah.
9. Pengelola Barang Milik Daerah adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
10. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
11. Pengguna Barang Milik Daerah adalah pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
12. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah adalah Kepala Satuan Kerja atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
13. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
14. Pengurus Barang Pengelola adalah Pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan barang milik daerah pada

Pejabat Penatausahaan Barang.

15. PengurusBarang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
16. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
17. Panitia dalam hal ini Panitia Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah adalah Panitia Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kabupaten Brebes yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Brebes.
18. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
19. Pejabat Penjual Barang adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan penjualan barang milik daerah.
20. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
21. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah.
22. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
23. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan Keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
24. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah dokumen yang menyatakan penandatanganan dokumen mengambil seluruh tanggung jawab atas isi dari pernyataan yang dituliskan.
25. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Daerah.

## Pasal2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman tata cara pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Tujuan disusunnya tata cara pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Daerah agar terwujud tata kelola barang milik daerah yang efisien, efektif, dan akuntabel.

### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. panitia pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- b. pemindahtanganan barang milik daerah;
- c. pemusnahan barang milik daerah; dan
- d. penghapusan barang milik daerah.

## BAB II

### PANITIA PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

#### Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan Panitia Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah untuk melaksanakan pemindahtanganan, pemusnahan dan mengusulkan penghapusan barang dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan kepanitiaan paling sedikit terdiri dari:
  - a. Pengelola Barang Milik Daerah;
  - b. Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola;
  - c. Bidang Pengawas;
  - d. Bidang Hukum;
  - e. Bidang Aset;
  - f. Bidang Akuntansi; dan
  - g. Bidang Teknis yang diperlukan.

#### Pasal 5

Tugas Panitia Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah, yaitu :

- a. Menerima usulan penghapusan barang milik daerah yang diajukan Pengguna Barang kepada Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Brebes;
- b. Meneliti dari segi administratif pemilikan barang milik daerah, meneliti kebenaran keadaan fisik barang-barang dihubungkan dengan kepentingan urusan dinas, efisiensi penggunaannya, biaya operasional serta nilai limit jual barang milik daerah;

- c. Melaksanakan proses pemindahtanganan barang milik daerah dalam bentuk penjualan / pelelangan dan hibah barang milik daerah;
- d. Melaksanakan proses pemusnahan barang milik daerah; dan
- e. Mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah dengan Keputusan Bupati.

### BAB III

#### PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH

##### Pasal 6

- (1) Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan.
- (2) Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Penjualan; dan
  - b. Hibah barang keluar.

##### Pasal 7

Pemindahtanganan barang milik daerah dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD untuk :

- a. tanah dan/atau bangunan; dan/atau
- b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000, (lima miliar rupiah).

##### Pasal 8

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak memerlukan persetujuan DPRD, dalam hal:

- a. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penata kota;
- b. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah di sediakan dalam dokumen penganggaran;
- c. Diperuntukan bagi pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan
- e. dikuasai Pemerintah Daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasar ketetapan perundang-undangan, jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

## Pasal 9

- (1) Tanah dan/atau bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, adalah tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan, termasuk diantaranya kegiatan pemerintah daerah dalam lingkup hubungan persahabatan antara negara/daerah dengan negara lain atau masyarakat/lembaga internasional.
- (2) Kategori bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain sebagai berikut:
  - a. jalan umum termasuk akses jalan sesuai peraturan perundangan, jalan tol, dan rel kereta api;
  - b. saluran air minum/air bersih dan/atau saluran pembuangan air;
  - c. waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya, termasuk saluran irigasi;
  - d. rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;
  - e. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, atau terminal;
  - f. tempat ibadah;
  - g. sekolah atau lembaga pendidikan non komersial
  - h. pasar umum;
  - i. fasilitas pemakaman umum;
  - j. fasilitas keselamatan umum, antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana;
  - k. sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi;
  - l. sarana dan prasarana olahraga untuk umum;
  - m. stasiun penyiaran radio dan televisi beserta sarana pendukungnya untuk lembaga penyiaran publik;
  - n. kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
  - o. fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - p. rumah susun sederhana;
  - q. tempat pembuangan sampah untuk umum;
  - r. cagar alam dan cagar budaya;
  - s. promosi budaya nasional;
  - t. pertamanan untuk umum;

- u. panti sosial;
- v. lembaga pemasyarakatan; dan
- w. pembangkit, turbin, transmisi, dan distribusi tenaga listrik termasuk instalasi pendukungnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

#### Bagian Kesatu

#### Penjualan

#### Pasal 10

- (1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
  - a. optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
  - b. optimalisasi barang bekas pemakaian operasional dinas kondisi rusak berat, cacat dan tidak produktif; dan
  - c. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual.
- (2) Barang milik daerah yang dapat dilaksanakan penjualannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang milik daerah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau tidak dimanfaatkan oleh Pihak Lain.

#### Pasal 11

- (1) Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang dengan cara penjualan kepada Pengelola Barang dengan lampiran daftar barang sesuai buku inventaris barang pengguna pada aplikasi Sistem Informasi Barang yang digunakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Usulan penghapusan barang oleh Pengguna Barang sekurang-kurangnya memuat data barang:
  - a. kode barang;
  - b. kode register;
  - c. nama barang;
  - d. tahun perolehan;
  - e. spesifikasi/identitas teknis;
  - f. kondisi barang;
  - g. jumlah; dan
  - h. nilai perolehan.



## Pasal 12

Panitia Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah melaksanakan pemeriksaan barang milik daerah yang diajukan Pengguna Barang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang.

## Pasal 13

Berita Acara Pemeriksaan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilengkapi dengan daftar barang yang layak untuk dijual dan disetujui paling sedikit dua pertiga anggota panitia secara kolektif kolegial.

## Pasal 14

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan barang, Panitia Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah menerbitkan Penetapan Nilai Limit Jual Barang bagi barang layak jual dan disetujui sedikitnya dua pertiga anggota panitia secara kolektif kolegial.

## Pasal 15

Dokumen Berita Acara Pemeriksaan dan Penetapan Nilai Limit Jual Barang disampaikan kepada Pengelola Barang Milik Daerah sebagai dasar permohonan persetujuan pemindahtanganan dengan cara penjualan beserta penghapusannya kepada Bupati.

## Pasal 16

Bupati dapat memberikan persetujuan pemindahtanganan dengan cara penjualan barang milik daerah beserta penghapusannya atas permohonan Pengelola Barang Milik Daerah.

## Pasal 17

Berdasarkan persetujuan Bupati, pemindahtanganan dengan cara penjualan dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan pelelangan barang.

#### Pasal 18

Lelang barang dilaksanakan oleh Pejabat Penjual Barang yang ditunjuk Pengguna Barang.

#### Pasal 19

Pejabat Penjual Barang menerbitkan pengumuman pelelangan barang milik daerah atas barang-barang yang telah mendapatkan persetujuan Bupati.

#### Pasal 20

Pejabat Penjual Barang berwenang untuk menentukan :

- a. Pemaketan barang yang akan dijual menurut kelompoknya;
- b. Waktu pelaksanaan lelang; dan
- c. Penetapan peserta lelang.

#### Pasal 21

Lelang barang milik daerah diikuti paling sedikit dua peserta yang melakukan penawaran pembelian barang secara tertulis kepada Pejabat Penjual Barang.

#### Pasal 22

Pengajuan penawaran pembelian barang oleh peserta lelang paling sedikit sama dengan nilai limit jual barang yang ditetapkan Panitia Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

#### Pasal 23

Peserta lelang dengan penawaran pembelian barang paling tinggi dapat ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Penjual Barang.

#### Pasal 24

Penyerahan barang milik daerah yang dijual kepada pemenang lelang dilaksanakan setelah pemenang lelang melunasi pembelian barang sesuai harga penawarannya.

## Pasal 25

Uang hasil penjualan barang milik daerah disetorkan kepada rekening Kas Daerah dengan bukti surat tanda setoran (STS).

## Pasal 26

- (1) Dalam hal pelaksanaan lelang gagal dan/atau batal, maka Pejabat Penjual Barang melaksanakan satu kali lelang ulang dengan kewenangan menurunkan nilai limit jual barang paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari nilai limit jual barang yang telah ditetapkan Panitia Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
- (2) Dalam hal pelaksanaan lelang ulang gagal dan/atau batal, Pejabat Penjual Barang dapat melaksanakan penjualan tanpa lelang dengan kewenangan menurunkan nilai limit jual barang paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari nilai limit jual barang yang telah ditetapkan Panitia Pemindahtanganan, pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

## Pasal 27

Berdasarkan dokumen hasil penjualan dan bukti setor hasil penjualan ke kas daerah, ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang penghapusan barang milik daerah.

## Bagian Kedua

### Hibah barang keluar

## Pasal 28

Pemindahtanganan dengan cara hibah barang keluar dari Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada :

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. Kementerian dan Lembaga Pemerintah;
- d. TNI/POLRI;
- e. Pemerintah Desa; dan
- f. Lembaga non pemerintah berbadan hukum.

#### Pasal 29

Permohonan hibah disampaikan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada Bupati dengan surat permohonan hibah dan pernyataan kesediaan menerima hibah.

#### Pasal 30

Bupati dapat meminta telaah dan kajian kepada Pengelola Barang Milik Daerah dan Panitia Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

#### Pasal 31

Telaah dan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan oleh Panitia Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah dan disepakati oleh paling sedikit dua pertiga anggota panitia secara kolektif kolegial.

#### Pasal 32

Bupati dapat memberikan persetujuan atas permohonan hibah barang keluar dan menyampaikan permintaan persetujuan DPRD untuk hibah keluar barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD.

#### Pasal 33

Bupati dan Pemohon hibah menandatangani bersama dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) setelah mendapatkan persetujuan Bupati dan/atau persetujuan DPRD.

#### Pasal 34

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Bupati dan Pemohon hibah menandatangani bersama dokumen Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) Hibah Barang Milik Daerah.

#### Pasal 35

Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) Hibah Barang Milik Daerah kepada Pengguna Barang yang ditunjuk dalam surat kuasa Bupati.

## Pasal 36

Berdasarkan dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Barang Milik Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang penghapusan barang milik daerah.

## BAB IV

### PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH

## Pasal 37

- (1) Usulan penghapusan barang dengan cara pemusnahan disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dengan lampiran daftar barang sesuai buku inventaris barang pengguna pada aplikasi Sistem Informasi Barang yang digunakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Usulan penghapusan barang oleh Pengguna Barang paling sedikit memuat data barang :
  - a. kode barang;
  - b. kode register;
  - c. nama barang;
  - d. tahun perolehan;
  - e. spesifikasi/identitas teknis;
  - f. kondisi barang;
  - g. jumlah; dan
  - h. nilai perolehan;

## Pasal 38

Pengelola Barang bersama dengan Panitia Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah melaksanakan pemeriksaan barang milik daerah yang diajukan Pengguna Barang.

## Pasal 39

Panitia Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Barang dengan daftar barang yang dapat dimusnahkan, yang disetujui sedikitnya dua pertiga anggota panitia secara kolektif kolegial.

#### Pasal 40

Dokumen Berita Acara Pemeriksaan disampaikan kepada Pengelola Barang Milik Daerah sebagai dasar permohonan persetujuan pemusnahan barang milik daerah beserta penghapusannya kepada Bupati.

#### Pasal 41

Bupati dapat memberikan persetujuan pemusnahan barang milik daerah beserta penghapusannya atas permohonan Pengelola Barang Milik Daerah.

#### Pasal 42

Atas dasar persetujuan Bupati, pemusnahan barang milik daerah dilaksanakan oleh Pengguna Barang.

#### Pasal 43

Pemusnahandilakukandengancara:

- a. dibakar;
- b. dihancurkan;
- c. ditimbun;
- d. ditenggelamkan; dan/atau
- e. cara lain sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 44

Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalamPasal 43 dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan Barang.

#### Pasal 45

Berdasarkan dokumen Berita Acara Pemusnahan Barang Milik Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah.

BAB V  
PENGHAPUSAN KARENA SEBAB LAIN

Pasal 46

Penghapusan barang milik daerah yang tidak dapat ditetapkan dengan pemindahtanganan dan pemusnahan, dihapuskan dengan penghapusan karena sebab lain.

Pasal 47

Sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 48

Penghapusan barang milik daerah diusulkan oleh Pengelola Barang untuk barang dalam daftar barang pengelola kepada Bupati dilengkapi dokumen pendukung berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang berisi alasan dan kronologis keadaan barang dalam daftar usulan penghapusan karena sebab lain.

Pasal 49

Penghapusan barang milik daerah diusulkan oleh Pengguna Barang untuk barang dalam daftar barang pengguna kepada Pengelola Barang dilengkapi dokumen pendukung berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang berisi alasan dan kronologis keadaan barang dalam daftar usulan penghapusan karena sebab lain.

Pasal 50

Atas usulan penghapusan barang karena sebab lain oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang, Bupati dapat memberikan persetujuan penghapusan barang milik daerah.

## Pasal 51

Berdasarkan persetujuan Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Bupati menetapkan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal  
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI